



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Zaenal Arifin Bin Mustofa |
| Tempat lahir | : Tegal |
| Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun/10 Juli 1969 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Karangmangu Rt. 002 Rw. 001 Kel/ Desa Karangmangu Kec. Tarub Kab.Tegal |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Zaenal Arifin Bin Mustofa ditangkap pada tanggal : 29 Agustus 2021

Terdakwa Zaenal Arifin Bin Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Zaenal Arifin bin Mustofa (alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menggunakan surat yang dipalsukan”** seolah-olah surat itu asli yang pemakaian surat itu menimbulkan kerugian melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka MHFZ28H38J0050472 Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol : D-1795-AHE atas nama Rangga Wisnu Adi Permana M.SE nomor O-05171392.

Masing-masing untuk dikembalikan kepada PT. Mega Auto Finance melalui saksi Christopher Andreas Nainggolan.

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri, nomor: O-00241188;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR, atas nama Zahra Niantyara Putri;



- 2 (dua) lembar faktur kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR nomor faktur: JRF-000838-8H38-2018;
- 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin MUSTOFA (Alm) bersama-sama dengan saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) dan HUSNI MUBAROK (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.45 wib atau pada suatu waktu waktu pada bulan Agustus 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di halaman Alfamart Kec. Subah Kab.Batang atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu sejati/asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara : ---

- Bahwa awalnya saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol D 1798 AHE dari ASEP alamat Tasikmalaya Jawa Barat dengan harga Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 5 Mei 2021 hanya dilengkapi dengan STNK tanpa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg



dilengkapi BPKB, untuk menaikkan harga mobil yang dibelinya kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 12.15 wib saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) menyuruh saksi HUSNI MUBAROK melalui pesan Whats app (WA) untuk dibuatkan STNK dan BPKB yang seolah-olah asli untuk kelengkapan dokumen KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih tersebut dengan kesepakatan biaya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang pembayarannya setelah mobil tersebut laku dijual, setelah sepakat selanjutnya saksi HUSNI MUBAROK (dalam berkas perkara terpisah) membuat STNK dan BPKB yang seolah-olah asli untuk dokumen KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 dengan cara merobah Nomor Kendaraan yang semula D 1798 AHE menjadi B 2533 UKR dan mencari BPKB dan STNK kendaraan lain kemudian merubahnya dengan STNK dan BPKB menggunakan identitas KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 dengan nama pemilik kendaraan Zahra Niantyara Putri yang seolah-olah asli tersebut jadi kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.45 wib 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 Nopol B 2533 UKR tahun 2018 beserta dokumen STNK dan BPKB yang seolah-olah asli tersebut oleh saksi HUSNI MUBAROK (DPO) dan saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) diserahkan kepada terdakwa Zaenal Arifin bin Mustofa (alm.) di Alfamart Wiradesa untuk dijualkan dan pada waktu menerima KBM tersebut terdakwa tahu bahwa STNK dan BPKBnya palsu karena sebelumnya sudah diberitahu oleh saksi HUSNI MUBAROK selain itu sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan KBM roda empat dari saksi HUSNI MUBAROK dan saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah (STNK dan BPKBnya palsu), karena ingin mendapatkan untung selanjutnya 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih tersebut oleh terdakwa dibawa ke Batang dan ditawarkan kepada seseorang yang bernama RIZAL di Pasar Batang setelah RIZAL melihat kondisi mobil tersebut RIZAL mau membeli dengan kesepakatan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa dan pembeli yang bernama RIZAL menuju ke Alfamart di daerah Subah Kab.Batang untuk mengambil uang, pada waktu terdakwa sedang menunggu RIZAL terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Jateng.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap STNK dan BPKB yang disita dari terdakwa di Polda Metro Jaya di bagian BPKB dan STNK oleh saksi ARMIYANTO NORSETIAWAN dan saksi WASLAM ternyata STNK dan BPKB yang menyertai 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 yang dijual terdakwa bukan peruntukan untuk KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih tersebut melainkan peruntukan untuk Sepeda motor Yamaha dengan nomor registrasi B 4899 TVR.
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 tersebut masih menjadi obyek jaminan fidusia di Leasing Mega Finance.
- Akibat perbuatan terdakwa Leasing Mega Finance menderita kerugian kurang lebih Rp.249.933.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin MUSTOFA (Alm) bersama-sama dengan saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) dan HUSNI MUBAROK (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.45 wib atau pada suatu waktu waktu pada bulan Agustus 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di halaman Alfamart Kec. Subah Kab.Batang atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja memakai akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau sebagaiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan yang isinya tidak sejati atauyang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) unit



KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol D 1798 AHE dari ASEP alamat Tasikmalaya Jawa Barat dengan harga Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 5 Mei 2021 hanya dilengkapi dengan STNK tanpa dilengkapi BPKB, untuk menaikkan harga mobil yang dibelinya kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 12.15 wib saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) menyuruh saksi HUSNI MUBAROK melalui pesan Whats app (WA) untuk dibuatkan STNK dan BPKB yang seolah-olah asli untuk kelengkapan dokumen KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih tersebut dengan kesepakatan biaya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang pembayarannya setelah mobil tersebut laku dijual, setelah sepakat selanjutnya saksi HUSNI MUBAROK (dalam berkas perkara terpisah) membuat STNK dan BPKB yang seolah-olah asli untuk dokumen KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 dengan cara merubah Nomor Kendaraan yang semula D 1798 AHE menjadi B 2533 UKR dan mencari BPKB dan STNK kendaraan lain kemudian merubahnya dengan STNK dan BPKB menggunakan identitas KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 dengan nama pemilik kendaraan Zahra Niantyara Putri yang seolah-olah asli tersebut jadi kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.45 wib 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 Nopol B 2533 UKR tahun 2018 beserta dokumen STNK dan BPKB yang seolah-olah asli tersebut oleh saksi HUSNI MUBAROK (DPO) dan saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) diserahkan kepada terdakwa Zaenal Arifin bin Mustofa (alm.) di Alfamart Wiradesa untuk dijualkan dan pada waktu menerima KBM tersebut terdakwa tahu bahwa STNK dan BPKBnya palsu karena sebelumnya sudah diberitahu oleh saksi HUSNI MUBAROK selain itu sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan KBM roda empat dari saksi HUSNI MUBAROK dan saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah (STNK dan BPKBnya palsu), karena ingin mendapatkan untung selanjutnya 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih tersebut oleh terdakwa dibawa ke Batang dan ditawarkan kepada seseorang yang bernama RIZAL di Pasar Batang setelah RIZAL melihat kondisi mobil tersebut RIZAL mau membeli dengan kesepakatan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta rupiah), kemudian terdakwa dan pembeli yang bernama RIZAL menuju ke Alfamart di daerah Subah Kab.Batang untuk mengambil uang, pada waktu terdakwa sedang menunggu RIZAL terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Jateng.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap STNK dan BPKB yang disita dari terdakwa di Polda Metro Jaya di bagian BPKB dan STNK oleh saksi ARMIYANTO NORSETIAWAN dan saksi WASLAM ternyata STNK dan BPKB yang menyertai 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 yang dijual terdakwa bukan peruntukan untuk KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih tersebut melainkan peruntukan untuk Sepeda motor Yamaha dengan nomor registrasi B 4899 TVR.
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 tersebut masih menjadi obyek jaminan fidusia di Leasing Mega Finance.
- Akibat perbuatan terdakwa Leasing Mega Finance menderita kerugian kurang lebih Rp.249.933.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin MUSTOFA (Alm) bersama-sama dengan saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) dan HUSNI MUBAROK (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 11.45 wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, Bertempat di halaman Alfamart Kec. Subah Kab.Batang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang melakukan, menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yakni membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara;

- Bahwa awalnya saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg



KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol D 1798 AHE dari ASEP alamat Tasikmalaya Jawa Barat dengan harga Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) hanya dilengkapi dengan STNK tanpa dilengkapi BPKB, untuk menaikkan harga mobil yang dibelinya kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 12.15 wib saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) menyuruh saksi HUSNI MUBAROK (dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan Whatsapp (WA) untuk dibuatkan STNK dan BPKB yang seolah-olah asli untuk kelengkapan dokumen KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih tersebut dengan kesepakatan biaya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang pembayarannya setelah mobil tersebut laku dijual, setelah sepakat selanjutnya saksi HUSNI MUBAROK membuat STNK dan BPKB yang seolah-olah asli untuk dokumen KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 dengan cara merubah Nomor Kendaraan yang semula D 1798 AHE menjadi B 2533 UKR, setelah STNK dan BPKB yang seolah-olah asli tersebut jadi kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.45 wib 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 Nopol B 2533 UKR tahun 2018 beserta dokumen STNK dan BPKB yang seolah-olah asli tersebut oleh saksi HUSNI MUBAROK dan saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) diserahkan kepada terdakwa Zaenal Arifinbin Mustofa (alm.) di Alfamart Wiradesa untuk dijualkan dan pada waktu menerima KBM tersebut terdakwa tahu bahwa STNK dan BPKBnya palsu karena sebelumnya sudah diberitahu oleh saksi HUSNI MUBAROK selain itu sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan KBM roda empat dari saksi HUSNI MUBAROK dan saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah (STNK dan BPKBnya palsu), karena ingin mendapatkan untung selanjutnya 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih tersebut oleh terdakwa dibawa ke Batang dan ditawarkan kepada seseorang yang bernama RIZAL di Pasar Batang setelah RIZAL melihat kondisi mobil tersebut RIZAL mau membeli dengan kesepakatan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa dan pembeli yang bernama RIZAL menuju ke Alfamart di daerah Subah Kab.Batang untuk mengambil uang, pada waktu terdakwa



sedang menunggu RIZAL terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Jateng.

- Bahwa pada waktu terdakwa menerima KBM dari saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) dan saksi HUSNI MUBAROK untuk dijualkan seharusnya terdakwa dapat menduga KBM tersebut dari hasil kejahatan karena KBM tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan harganya dibawah dari harga pasaran.
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 tersebut masih menjadi obyek jaminan fidusia di Leasing Mega Finance.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin MUSTOFA (Alm) bersama-sama dengan saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) dan HUSNI MUBAROK (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 11.45 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, Bertempat di halaman Alfamart Kec. Subah Kab.Batang atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang melakukan, menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yakni membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol D 1798 AHE dari ASEP alamat Tasikmalaya Jawa Barat dengan harga Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) hanya dilengkapi dengan STNK tanpa dilengkapi BPKB, untuk menaikkan harga mobil yang dibelinya kemudian pada hari Selasa tanggal 03

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg



Agustus 2021 sekitar pukul 12.15 wib saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) menyuruh saksi HUSNI MUBAROK (dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan Whatsapp (WA) untuk dibuatkan STNK dan BPKB yang seolah-olah asli untuk kelengkapan dokumen KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih tersebut dengan kesepakatan biaya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang pembayarannya setelah mobil tersebut laku dijual, setelah sepakat selanjutnya saksi HUSNI MUBAROK membuat STNK dan BPKB yang seolah-olah asli untuk dokumen KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 dengan cara merobah Nomor Kendaraan yang semula D 1798 AHE menjadi B 2533 UKR, setelah STNK dan BPKB yang seolah-olah asli tersebut jadi kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.45 wib 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 Nopol B 2533 UKR tahun 2018 beserta dokumen STNK dan BPKB yang seolah-olah asli tersebut oleh saksi HUSNI MUBAROK dan saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) diserahkan kepada terdakwa Zaenal Arifinbin Mustofa (alm.) di Alfamart Wiradesa untuk dijualkan dan pada waktu menerima KBM tersebut terdakwa tahu bahwa STNK dan BPKBnya palsu karena sebelumnya sudah diberitahu oleh saksi HUSNI MUBAROK selain itu sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan KBM roda empat dari saksi HUSNI MUBAROK dan saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah (STNK dan BPKBnya palsu), karena ingin mendapatkan untung selanjutnya 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih tersebut oleh terdakwa dibawa ke Batang dan ditawarkan kepada seseorang yang bernama RIZAL di Pasar Batang setelah RIZAL melihat kondisi mobil tersebut RIZAL mau membeli dengan kesepakatan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa dan pembeli yang bernama RIZAL menuju ke Alfamart di daerah Subah Kab.Batang untuk mengambil uang, pada waktu terdakwa sedang menunggu RIZAL terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Jateng.

- Bahwa pada waktu terdakwa menerima KBM dari saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI (alm) dan saksi HUSNI MUBAROK untuk dijualkan seharusnya terdakwa dapat menduga KBM



tersebut dari hasil kejahatan karena KBM tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan harganya dibawah dari harga pasaran.

- Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 tersebut masih menjadi obyek jaminan fidusia di Leasing Mega Finance.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUSNI MUBAROK Bin (alm) H. KHUDORI dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 12.15 wib saksi mendapat pesan Whatsapp dari saksi Bambang Juniawan alias Ucok dengan nomor telepon 085713111056 meminta saksi untuk membuat BPKB dan STNK palsu, kemudian saksi Bambang Juniawan alias Ucok mengirim screenshot STNK untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Sienta 1.5 G CVT dan menuliskan "order" yang saat itu saksi membalasnya dengan untuk membuat STNK dan BPKB palsu harganya Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saat tu terjadi tawar menawar harga untuk pembuatan STNK dan BPKB palsu untuk kendaraan bermotor merk Sienta 1.5 CVT;
 - Bahwa kemudian saksi langsung memesan kembali BPKB dan STNK palsu tersebut kepada sdr. Andi (DPO) yang beralamat di Tangerang yang sudah biasa membuat STNK dan BPKB palsu melalui telepon, dimana harga untuk membuat STNK dan BPKB palsu harganya Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memesan STNK dan BPKB palsu tersebut menggunakan uang saksi terlebih dahulu dan telah dibayarkan kepada sdr. Andi secara transfer bertahap yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupia dan Rp 3.500.000,-, tanggal 10 Agustus 2021

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg



sebesar Rp 5.000.000,- dan tanggal 14 Agustus 2021 sebesar Rp 3.000.000,-, kemudian setelah kendaraan tersebut sudah terjual baru akan dipotong dari penjualan mobil tersebut, ditambah dengan keuntungan yang akan saksi terima;

- Bahwa setelah STNK dan BPKB tersebut jadi kemudian sdr. Andi mengirimnya lewat paket kerumah saksi;
- Bahwa STNK dan BPKB palsu jadi, selanjutnya saksi menghubungi saksi Bambang Juniawan alias Ucok untuk menyerahkan surat palsu kemudian saksi Bambang Juniawan alias Ucok meminta saksi untuk menjualkan mobil Sienta 1.5 G CVT tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa yang sebelumnya sudah sering menjualkan mobil dengan STNK dan BPKB palsu untuk bertemu dengan saksi Bambang Juniawan alias Ucok dan menjualkan 1 unit kendaraan bermotor merk Toyota Sienta 1.5 G CVT yang STNK dan BPKBnya palsu;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 saksi dan terdakwa janji bertemu di Tegal terlebih dahulu kemudian bersama-sama pergi menemui saksi Bambang Juniawan alias Ucok yang sudah janji bertemu di Alfamart Wiradesa Kab. Pekalongan, pada saat bertemu saksi Bambang Juniawan alias Ucok dengan mengendarai 1 unit KBM Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih kemudian saksi menaruh STNK dan BPKB palsu kedalam dashboard mobil kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa jika STNK dan BPKB palsu sudah ada di dalam dashboard mobil KBM Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih dan kunci sudah dicolok didalam mobil, selanjutnya terdakwa membawa KBM Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih untuk terdakwa jual, sedangkan saksi dan saksi Bambang Juniawan alias Ucok naik mobil yang dibawa saksi Husni Mubarak;
- Bahwa terdakwa sejak awal sudah tahu jika 1 unit KBM Toyota Sienta warna putih yang dibawa terdakwa dilengkapi dengan STNK dan BPKB palsu karena sebelumnya terdakwa sudah biasa menjualkan mobil dari saksi yang surat STNK dan BPKBnya palsu sebanyak 4 mobil;
- Bahwa terdakwa dalam menjualkan mobil dengan STNK dan BPKB palsu dibawah harga pasaran namun tidak terlalu rendah harganya, daripada mobil yang tidak dilengkapi STNK dan BPKB yang harganya jauh lebih rendah, maka dengan adanya STNK dan BPKB palsu ini bisa menjadikan harga mobil lebih tinggi;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih yang dilengkapi BPKB dan STNK palsu rencananya akan dijual dengan harga Rp



100.000.000,- dengan pembagian untuk saksi Bambang Juniawan alias Ucok akan mendapatkan Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dengan modal pembelian Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan keuntungan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dikurangkan biaya pembuatan STNK dan BPKB palsu Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan sisanya Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dibagi dua antara saksi dan terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa untuk STNK dan BPKB palsu tersebut memiliki identitas yaitu nomor polisi B 2533 UKR dengan nama identitas pemilik Zahra Niantyara Putri dengan kendaraan merk Toyota, tipe Sienta 1.5 G CVT, warna putih, jenis mobil penumpang, model minibus, isi silinder 1496 CC, nomor rangka MHFZ28H38J0050472, nomor mesin 2NRX274618, bahan bakar bensin.
- Bahwa untuk plat nomor kendaraan, pemilik kendaraan, nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis di STBK dan BPKB palsu tersebut adalah tidak sesuai dengan identitas 1 (satu) unit Toyota sienta 1.5 G CVT warna putih yang sebenarnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi RIO NOVANDA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib di depan Alfamart Subah Kab. Batang terkait Informasi adanya perdagangan mobil tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi David Qirmades melakukan pengecekan selanjutnya melihat terdakwa sedang transaksi dengan seseorang kemudian ditunggu proses transaksinya, setelah itu saksi bersama saksi David Qirmades langsung menanyai terdakwa dan diketahui jika saat itu terdakwa sedang melakukan transaksi setelah itu dicek kondisi surat-suratnya dan setelah di kroscek dengan data di samsat terdapat perbedaan identitas mobil yang dibawa terdakwa tersebut;
- Bahwa identitas kendaraan yang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih dengan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nopol B 2533 UKR beserta dokumen berupa STNK dan BPKB yang diduga palsu, selanjutnya atas kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Ditreskrimum Polda Jawa Tengah bersama dengan terdakwa.

- Bahwa setelah interogasi terhadap terdakwa diperoleh informasi jika terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih beserta dokumen STNK dan BPKB dari saksi Husni Mubarak dan saksi Bambang Juniawan alias Ucok dimana terdakwa dalam hal ini berperan dalam menjualkan mobil tersebut kepada konsumen.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan mobil yang dilengkapi dokumen berupa STNK dan BPKB palsu dari saksi Husni Mubarak.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan pengamanan terhadap barang bukti yang dibawa terdakwa yaitu : 1 unit kendaraan bermotor Merk Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih yang terpasang plat nomor B 2533 UKR, 1 buah BPKB kendaraan Roda Empat Toyota Sienta 156 CVT warna putih noka : MHFZ28H38j0050472, Nosin L 2NRX274518 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri nomor : O-00241188, 1 lembar STNK kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka : MHFZ28H38J0050472, Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri, 1 lembar Faktur kendaraan R-4 Toyota Sienta 1.5 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J00472, Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR nomor Faktur : JRF-000838-8H38-2018.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas dokumen berupa BPKB dengan nomor: O-00241188 tersebut ternyata diperuntukkan bagi kendaraan sepeda motor merk Yamaha/2DP-R A/T tahun 2018 dengan nomor rangka MH3SG3190JJ185240 dan nomor mesin G3E40923825 an. Zahra Niantyara Putri nomor polisi B 4899 TVR dan bukan untuk R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka : MHFZ28H38J0050472, Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri, 1 lembar Faktur kendaraan R-4 Toyota Sienta 1.5 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J00472, Nosin : 2NRX274618 tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. Saksi DAVID QIRMADES dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib di depan Alfamart



Subah Kab. Batang terkait Informasi adanya perdagangan mobil tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Rio Novanda melakukan pengecekan selanjutnya melihat terdakwa sedang transaksi dengan seseorang kemudian ditunggu proses transaksinya, setelah itu saksi bersama saksi David Qirmades langsung menanyai terdakwa dan diketahui jika saat itu terdakwa sedang melakukan transaksi setelah itu dicek kondisi surat-suratnya dan setelah di kroscek dengan data di samsat terdapat perbedaan identitas mobil yang dibawa terdakwa tersebut;
- Bahwa identitas kendaraan yang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih dengan nopol B 2533 UKR beserta dokumen berupa STNK dan BPKB yang diduga palsu, selanjutnya atas kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Ditreskrim Polda Jawa Tengah bersama dengan terdakwa.
- Bahwa setelah interogasi terhadap terdakwa diperoleh informasi jika terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit KBM Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih beserta dokumen STNK dan BPKB dari saksi Husni Mubarak dan saksi Bambang Juniawan alias Ucok dimana terdakwa dalam hal ini berperan dalam menjualkan mobil tersebut kepada konsumen.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan mobil yang dilengkapi dokumen berupa STNK dan BPKB palsu dari saksi Husni Mubarak.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan pengamanan terhadap barang bukti yang dibawa terdakwa yaitu : 1 unit kendaraan bermotor Merk Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih yang terpasang plat nomor B 2533 UKR, 1 buah BPKB kendaraan Roda Empat Toyota Sienta 156 CVT warna putih noka : MHFZ28H38J0050472, Nosin L 2NRX274518 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri nomor : O-00241188, 1 lembar STNK kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka : MHFZ28H38J0050472, Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri, 1 lembar Faktur kendaraan R-4 Toyota Sienta 1.5 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J00472, Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR nomor Faktur : JRF-000838-8H38-2018.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas dokumen berupa BPKB dengan nomor: O-00241188 tersebut ternyata diperuntukkan bagi kendaraan sepeda motor merk Yamaha/2DP-R A/T tahun 2018 dengan nomor rangka MH3SG3190JJ185240 dan nomor mesin G3E40923825 an. Zahra Niantyara

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putri nomor polisi B 4899 TVR dan bukan untuk R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka : MHFZ28H38J0050472, Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri, 1 lembar Faktur kendaraan R-4 Toyota Sienta 1.5 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J00472, Nosin : 2NRX274618 tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

4. Saksi CHRISTOPHER ANDREAS NAINGGOLAN Bin BOY NAINGGOLAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Mega Finance sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan sekarang, sebagai Koordinator Colecion sejak bulan Januari tahun 2021, sampai dengan sekarang dan bertanggung jawab kepada Kepada Cabang Mega Finance Semarang.
- Bahwa barang bukti 1 Unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Nomor Rangka MHFZ28H38J0050472, Nomor Mesin 2NRX274618, Tahun 2018 tersebut masih menjadi objek jaminan fidusia di di leasing Mega Finance.
- Bahwa yang menjadi debitur atas perjanjian kredit 1 Unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Nomor Rangka MHFZ28H38J0050472, Nomor Mesin 2NRX274618, Tahun 2018 tersebut adalah Arif Tri Purwandany yang beralamatkan di Jl. Terusan Ciliwung No 14, Kota Bandung, Jawa Barat
- Bahwa dalam melakukan pembayaran secara kredit atas 1 Unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Nomor Rangka MHFZ28H38J0050472, Nomor Mesin 2NRX274618, Tahun 2018 tersebut debitur atas nama Arif Tri Purwandany sudah melengkapi segala administrasi yang dibutuhkan oleh pihak leasing Mega Finance dan mulai melakukan kredit berdasarkan surat kontrak perjanjian pembiayaan dimulai pertanggal 31 Desember 2019, dimana harga Mobil Rp 220.000.000 (Dua Ratus Dua puluh Juta Rupiah) dan debitur membayar dengan DP atau uang muka sebesar Rp 61.000.000 (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) dan angsuran setiap bulan yang harus dibayar adalah Rp 5.278.000. (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Ribu Rupiah) dan sudah membayar sebanyak 4 kali angsuran dari bulan Januari 2020, sampai dengan bulan April 2020, kemudian pada bulan Mei 2020 mengajukan relaksasi selama 6 bulan dengan angsuran sebesar Rp 1.056.000 (Satu Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sudah membayar 9 kali angsuran sampai dengan bulan Januari 2021, dengan demikian terhitung sampai sekarang bulan September 2021, debitur sudah telat melakukan pembayaran sebanyak 8 kali angsuran.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg



- Bahwa atas keterlambatan tersebut oleh leasing mega finance telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali, dan juga sudah dilakukan somasi akan tetapi tidak ada respon dari debitur, dan juga sudah dilakukan pengecekan di alamat debitur, akan tetapi atas informasi warga sekitar sekarang sudah pindah alamat rumah dan tidak diketahui alamatnya yang sekarang.
- Bahwa yang menjadi jaminan oleh debitur terhadap leasing Mega Finance atas pembiayaan 1 Unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Nomor Rangka MHFZ28H38J0050472, Nomor Mesin 2NRX274618, Tahun 2018 tersebut adalah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan) dan faktur kendaraan yang sebelumnya posisi berada di kantor pusat Mega Finance yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman Jakarta, yang selanjutnya disita oleh pihak kepolisian Polda Jawa Tengah.
- Bahwa BPKB dan Faktur Kendaraan atas 1 Unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT Warna Putih, Nomor Rangka MHFZ28H38J0050472, Nomor Mesin 2NRX274618, Tahun 2018 akan diserahkan kembali kepada debitur setelah dilakukan pembayaran secara lunas, dan apabila masih belum dilakukan pembayaran secara lunas, pihak leasing Mega Finance sebagai penerima jaminan fidusia didahulukan hak nya atas objek jaminan fidusia tersebut.
- Bahwa apabila debitur sudah tidak membayar dalam jangka waktu tertentu, seperti hal ini pihak leasing mega finance selain mengirimkan Surat Peringatan dan Somasi, juga melakukan pelacakan unit kendaraan baik itu melalui petugas internal dan petugas eksternal yang kita lengkapi dengan surat kuasa dari leasing.
- Bahwa debitur tidak mengembalikan KBM tersebut kepada pihak leasing mega finance, karena setelah dilakukan penagihan dan mengirim surat peringatan, debitur sudah pindah alamat dan tidak diketahui keberadaan kendaraannya.
- Bahwa benar atas berpindah tangannya mobil tersebut yang masih sebagai obyek jaminan fidusia dengan tidak atas seizin dan sepengetahuan saksi atau leasing Mega finance, kemudian dari keterangan yang diperoleh saksi bahwa mobil tersebut akan dijual lagi dengan dokumen palsu yaitu STNK dan BPKB palsu, pihak perusahaan merasa dirugikan sebesar 249.933.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;



5. Saksi BAMBANG JUNIAWAN alias UCOK Bin ACHMAD ROYANI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 12.15 wib saksi menggunakan pesan WA dengan Nomor Whatsapp 085713111056 miliknya menyuruh saksi Husni Mubarak dengan Nomor Whatsapp +6285866669978 untuk membuat STNK dan BPKB palsu untuk 1 (satu) KBM Toyota Sienta No.Pol: D 1798 AHE, Nomor Rangka: MHFZ28H38J0050472 dan Nomor Mesin: 2NRX274618 dan saksi mengirimkan foto STNK mobil tersebut melalui chat WA ;
 - Bahwa selanjutnya saksi Husni Mubarak menyampaikan harga pembuatan STNK dan BPKB palsu Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian biaya tersebut ditalangi oleh saksi Husni Mubarak dan akan dipotong dari hasil penjualan mobil tersebut apabila sudah terjual. Namun belum dibayar oleh saksi karena menunggu surat jadi serta menunggu pula sampai kendaraan terjual.
 - Bahwa surat-surat yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan aslinya. karena aslinya kendaraan tersebut sesuai STNK bernomor plat D 1798 AHE dengan nomor sesuai STNKnya bernomor rangka MHFZ28H38J0050472 dan nomor mesin 2NRX274618. kemudian oleh saksi di buatkan surat-surat yaitu STNK dan BPKB dan berganti plat nomor B 2533 UKR sehingga jelas bahwa surat-surat tersebut memang tidak sesuai dengan aslinya alias palsu.
 - Bahwa yang akan menjual KBM tersebut adalah terdakwa Zaenal Arifin.
 - Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Husni Mubarak jika STNK dan BPKB palsu tersebut jadi, selanjutnya saksi janji dengan saksi Husni Mubarak bertemu pada hari Sabtu tanggal tanggal 28 Agustus pukul 11.30 WIB di Alfamart Wiradesa untuk menyerahkan 1 unit Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih yang hendak dijual kembali beserta STNK dan BPKB palsu dimana saksi Husni Mubarak juga mengajak terdakwa yang akan menjualkan kendaraan bermotor tersebut, dimana saat bertemu saksi Husni Mubarak langsung menaruh STNK dan BPKB palsu tersebut didalam dashboard mobil Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih kemudian saksi dan saksi Husni Mubarak naik mobil yang dibawa oleh saksi Husni Mubarak sedangkan terdakwa mengendarai 1 unit Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih yang sudah dilengkapi STNK dan BPKB palsu dimana saat itu terdakwa sudah dapat pelanggan yaitu Rizal dan janji bertemu di Batang.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg



- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa dan terdakwa sudah mengetahui jika dokumen untuk KBM tersebut adalah palsu karena sudah diberitahu oleh saksi Husni Mubaroq.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 di depan Alfamart Kec. Subah Kab. Batang pada saat terdakwa bertransaksi dengan calon pembeli 1 (satu) Unit KBM Toyota Sienta Warna Putih Nopol B 2533 UKR Nomor Rangka: MHFZ28H38J0050472, Nomor Mesin : 2NRX274618 yang Bukti Kepemilikannya (BPKB) dan STNK diduga palsu atau tidak sesuai dengan keperuntukannya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 Unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT tersebut dari saksi Husni Mubaroq dan saksi Bambang Als Kaji Bambang yang diperolehnya pada tanggal 28 Agustus 2021.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Husni Mubaroq dan Sdr. Bambang Juniawan menyerahkan 1 Unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT tersebut kepada terdakwa adalah untuk membantu menjualkan mobil tersebut, dengan harga Rp 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta Rupiah).
- Bahwa 1 Unit KBM Toyota Sienta 1.5. G CVT tersebut baru terdakwa tawarkan kepada pembeli dan belum sempat terjual, akan tetapi sudah terlebih dahulu di amankan oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jateng.
- Bahwa terdakwa sudah empat kali ini dimintai tolong oleh saksi Husni Mubaroq untuk menjualkan KBM yang di lengkapi dengan STNK dan BPKB palsu.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, di Alfamart Kec. Subah, Kab Batang, pada saat saya kan bertemu dengan calon pembeli 1 unit Toyota Sienta warna Putih tahun 2018.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa surat-surat yang digunakan untuk jual beli mobil tersebut bukan surat aslinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Husni Mubaroq dan saksi Bambang alias Kaji Bambang mendapatkan dokumen KBM yang diduga palsu tersebut.



- Benar terdakwa menawarkan 1 unit KBM Toyota Sienta warna Putih tahun 2018 tersebut kepada calon pembeli dengan harga Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bernama Rizal (DPO).
- Bahwa terdakwa mengetahui harga pasaran 1 unit KBM Toyota Sienta warna Putih tahun 2018 second seperti yang diamankan oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng tersebut adalah sekitar 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Husni Mubarak pada tanggal 28 Agustus 2021 dari Tegal dengan menggunakan mobil Ertiga menuju alfamart di Wiradesa untuk bertemu dengan saksi Bambang Juniarto alias Ucok yang saat itu berencana untuk menyerahkan STNK dan BPKB palsu, kemudian setelah bertemu dengan saksi Bambang Juniarto selanjutnya terdakwa yang membawa 1 unit kendaraan bermotor merk Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih dengan nopol B 2533 UKR dimana saat hendak pergi saksi husni Mubarak meletakkan STNK dan BPKB palsu tersebut kedalam dashboard mobil tersebut selanjutnya saksi Husni Mubarak dan saksi Bambang Juniarto menggunakan mobil Ertiga sedangkan terdakwa mengendarai mobil Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih untuk menjual mobil tersebut kepada sdr. Rizal yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu di alfamart Subah Kab Batang selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Rizal dan saat itu terdakwa menunjukkan surat-surat mobil tersebut dan akhirnya sepakat harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada saat sdr. Rizal hendak mengambil uang, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka MHFZ28H38J0050472 Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol : D-1795-AHE atas nama Rangga Wisnu Adi Permana M.SE nomor O-05171392.



- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri, nomor: O-00241188;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR, atas nama Zahra Niantyara Putri;
- 2 (dua) lembar faktur kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR nomor faktur: JRF-000838-8H38-2018;
- 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri.

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan dimuka persidangan telah diakui keberadaannya oleh terdakwa dan saksi-saksi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait dengan ditemukannya penjualan unit kendaraan R-4 Toyota Sienta 156 CVT Nopol B 2533 UKR dengan menggunakan surat kendaraan tidak sesuai ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 12.15 wib saksi Bambang Juniawan menggunakan pesan WA dengan Nomor Whatsapp 085713111056 miliknya menyuruh saksi Husni Mubarak dengan Nomor Whatsapp +6285866669978 untuk membuatkan STNK dan BPKB palsu untuk 1 (satu) KBM Toyota Sienta No.Pol: D 1798 AHE, Nomor Rangka: MHFZ28H38J0050472 dan Nomor Mesin: 2NRX274618 dan saksi Bambang Juniawan mengirimkan foto STNK mobil tersebut melalui chat WA ;
- Bahwa selanjutnya saksi Husni Mubarak menyampaikan harga pembuatan STNK dan BPKB palsu Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian biaya tersebut ditalangi oleh saksi Husni Mubarak dan akan dipotong dari hasil penjualan mobil tersebut apabila sudah terjual;
- Bahwa surat-surat yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan aslinya. karena aslinya kendaraan tersebut sesuai STNK bernomor plat D 1798 AHE dengan nomor sesuai STNKnya bernomor rangka MHFZ28H38J0050472 dan nomor mesin 2NRX274618.



- Bahwa setelah saksi Bambang Juniawan diberitahu oleh saksi Husni Mubarak jika STNK dan BPKB palsu tersebut jadi, selanjutnya saksi Bambang Juniawan janji dengan saksi Husni Mubarak bertemu pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus pukul 11.30 WIB di Alfamart Wiradesa untuk menyerahkan 1 unit Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih yang hendak dijual kembali beserta STNK dan BPKB palsu dimana saksi Husni Mubarak juga mengajak terdakwa yang akan menjual kendaraan bermotor tersebut, dimana saat bertemu saksi Husni Mubarak langsung menaruh STNK dan BPKB palsu tersebut didalam dashboard mobil Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih kemudian saksi dan saksi Husni Mubarak naik mobil yang dibawa oleh saksi Husni Mubarak sedangkan terdakwa mengendarai 1 unit Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih yang sudah dilengkapi STNK dan BPKB palsu dimana saat itu terdakwa sudah dapat pelanggan yaitu Rizal dan janji bertemu di Batang.
- Bahwa terdakwa dan saksi Husni Mubarak pada tanggal 28 Agustus 2021 dari Tegal dengan menggunakan mobil Ertiga menuju alfamart di Wiradesa untuk bertemu dengan saksi Bambang Juniarto alias Ucok yang saat itu berencana untuk menyerahkan STNK dan BPKB palsu, kemudian setelah bertemu dengan saksi Bambang Juniarto selanjutnya terdakwa yang membawa 1 unit kendaraan bermotor merk Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih dengan nopol B 2533 UKR dimana saat hendak pergi saksi husni Mubarak meletakkan STNK dan BPKB palsu tersebut kedalam dashboard mobil tersebut selanjutnya saksi Husni Mubarak dan saksi Bambang Juniarto menggunakan mobil Ertiga sedangkan terdakwa mengendarai mobil Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih untuk menjual mobil tersebut kepada sdr. Rizal yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu di alfamart Subah Kab Batang selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Rizal dan saat itu terdakwa menunjukkan surat-surat mobil tersebut dan akhirnya sepakat harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada saat sdr. Rizal hendak mengambil uang, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif:



- Pertama : Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana.
- Atau Kedua : Melanggar pasal 264 ayat (2) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana.
- Atau Ketiga : Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.
- Atau Keempat : Melanggar Pasal Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Dan berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut lebih mendekati konstruksi hukum dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu sebagai surat asli dan tidak dipalsukan;
3. Yang penggunaannya menimbulkan suatu kerugian;
4. Sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang yang telah diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang dalam persidangan telah diajukan terdakwa Zaenal Arifin Bin Mustofa sebagai orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tersebut mengakui identitas orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa tersebut sehingga sepanjang mengenai barang siapa dalam hal ini mengacu kepada diri terdakwa tersebut mengenai apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menggunakan surat palsu sebagai surat asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai “Kesengajaan” dalam perbuatan terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan menggunakan surat palsu tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah tidak tulen atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan terdakwa dan saksi - saksi diketahui bahwa terdakwa telah dihubungi oleh saksi Husni Mubarak dengan tujuan meminta terdakwa untuk menjualkan sebuah Mobil 1 unit kendaraan bermotor merk Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih dengan nopol B 2533 UKR milik saksi Bambang Juniawan kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa telah dijemput oleh saksi Husni Mubarak dari Tegal menuju Alfamart Wiradesa untuk bertemu dengan saksi Bambang Juniawan yang saat itu mengendarai mobil Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih Nopol B 2533 UKR kemudian saksi Husni Mubarak meletakkan surat-surat kendaraan pada dashboard mobil Toyota Sienta Nopol B 2533 UKR yang dibawa saksi Bambang Juniawan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bambang Juniawan menyerahkan Mobil Toyota Sienta Nopol B 2533 UKR kepada terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut bersama dengan saksi Husni Mubarak sedangkan Terdakwa membawa Mobil Toyota Sienta Nopol B 2533 UKR tersebut menuju Alfamart Subah Kab Batang dimana terdakwa telah membuat janji pertemuan dengan seorang bernama Rijal yang hendak membeli Mobil Toyota Sienta Nopol B 2533 UKR tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian saat sedang menunggu pembayaran uang pembelian mobil Toyota Sienta Nopol B 2533 UKR dengan harga Rp. 135.000.000 (eratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Rijal;

Menimbang, bahwa dari fakta :

- Bahwa terdakwa telah menerima surat-surat kendaraan Mobil Toyota Sienta Nopol B 2533 UKR dari saksi Husni Mubarak berupa BPKB (Bukti pemilikan kendaraan bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang diletakkan didalam dashboard mobil;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan surat-surat kendaraan yang berasal dari saksi Husni Mubarak tersebut untuk menjual Kendaraan Toyota Sienta Nopol B 2533 UKR kepada Rijal dan telah mendapat kesepakatan harga pembelian;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan surat-surat berupa : 1 buah BPKB kendaraan Roda Empat Toyota Sienta 156 CVT warna putih noka : MHFZ28H38j0050472, Nosin L 2NRX274518 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri nomor : O-00241188, 1 lembar STNK

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg



kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka : MHFZ28H38J0050472, Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri, 1 lembar Faktur kendaraan R-4 Toyota Sienta 1.5 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J00472, Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR nomor Faktur : JRF-000838-8H38-2018. yang setelah dilakukan pemeriksaan atas dokumen berupa BPKB dengan nomor: O-00241188 tersebut ternyata diperuntukkan bagi kendaraan sepeda motor merk Yamaha/2DP-R A/T tahun 2018 dengan nomor rangka MH3SG3190JJ185240 dan nomor mesin G3E40923825 an. Zahra Niantyara Putri nomor polisi B 4899 TVR;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Christopher Nainggolan bahwa kendaraan Toyota Sienta dengan nomor rangka dan nomor mesin tersebut adalah kendaraan dengan nopol D 1795 AHE an. Rangga Wisnu Adi Permana yang telah dibebani dengan jaminan fiducia kepada PT Mega Auto Finance;

Maka dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa tersebut telah menggunakan surat-surat kendaraan yang tidak sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menggunakan surat yang tidak sesuai dengan asli tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” dalam hal ini mengacu kepada “Willens en Wetens” sehingga terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah terdakwa tersebut mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maka harus dilihat sikap batin terdakwa tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Husni Mubarak, saksi Rio Nevada dan saksi David bahwa Terdakwa tersebut telah beberapa kali menjualkan mobil dari saksi Husni Mubarak dan terdakwa mengetahui jika surat-surat yang digunakan bukanlah surat aslinya, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa pada saat menjual kendaraan berupa Mobil Toyota Sienta Nopol B 2533 UKR mengetahui telah menggunakan surat tidak sesuai dengan asli sehingga kualifikasi dengan sengaja menggunakan surat Palsu sebagai surat asli telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang penggunaannya menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui:

- Bahwa terdakwa menggunakan surat palsu tersebut sebagai kelengkapan bukti kepemilikan kendaraan Toyota Sienta Nopol B 2533 UKR yang akan



dijual yang sejatinya kendaraan tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan sehingga tidak dapat beralih kepemilikannya;

- Bahwa dengan penggunaan surat palsu tersebut harga kendaraan menjadi tinggi sesuai dengan harga kendaraan yang dilengkapi asli bukti kepemilikan; Sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan banyak kerugian bukan hanya kepada pihak pembeli kendaraan saja namun juga kepada pemerintah yang berhak menerbitkan surat-surat kepemilikan resmi sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui terdakwa dan saksi Husni Mubarak pada tanggal 28 Agustus 2021 dari Tegal dengan menggunakan mobil Ertiga menuju alfamart di Wiradesa untuk bertemu dengan saksi Bambang Juniarto alias Ucok yang saat itu berencana untuk menyerahkan STNK dan BPKB palsu, kemudian setelah bertemu dengan saksi Bambang Juniarto selanjutnya terdakwa yang membawa 1 unit kendaraan bermotor merk Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih dengan nopol B 2533 UKR dimana saat hendak pergi saksi husni Mubarak meletakkan STNK dan BPKB palsu tersebut kedalam dashboard mobil tersebut selanjutnya saksi Husni Mubarak dan saksi Bambang Juniarto menggunakan mobil Ertiga sedangkan terdakwa mengendarai mobil Toyota Sienta 1.5 G CVT warna putih untuk menjual mobil tersebut kepada sdr. Rizal yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu di alfamart Subah Kab Batang selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Rizal dan saat itu terdakwa menunjukkan surat-surat mobil tersebut dan akhirnya sepakat harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada saat sdr. Rizal hendak mengambil uang, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya perbuatan terdakwa sendiri namun juga terkait dengan perbuatan saksi Bambang Juniawan pemilik kendaraan yang telah memesan surat kendaraan palsu, saksi Husni Mubarak yang membuat surat kendaraan palsu dan menyuruh terdakwa menjualkan Mobil Toyota Sienta tersebut dengan masing-masing mendapatkan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya sehingga antara Terdakwa, saksi Bambang Juniawan dan saksi Husni Mubarak telah terjadi kerjasama yang masing-masing telah melakukan peranan perbuatannya yang saling membantu untuk



tercapainya satu tujuan yang sama yaitu menjual kendaraan berupa Mobil Toyota Sienta Nopol B 2533 UKR dengan menggunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak terdapat keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar perbuatannya sehingga terdakwa tersebut mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka MHFZ28H38J0050472 Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol : D-1795-AHE atas nama Rangga Wisnu Adi Permana M.SE nomor O-05171392.

Terhadap barang bukti tersebut Jaksa Penuntut Umum telah memohon agar Majelis mengembalikannya kepada PT Mega Auto Finance akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christopher Nainggolan dalam persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR



telah dibebani dengan Jaminan Fiducia oleh PT Mega Auto Finance, atas nama Arif Tri Purwandany dengan BPKB atas nama Rangga Wisnu Adi Permana;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai jaminan fiducia tersebut berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, yang menyebutkan bahwa Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan dalam ketentuannya pemberian jaminan Fiducia wajib dibuat dalam akta Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fiducia untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fiducia (vide pasal 12 UU Fiducia);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Sertifikat Jaminan Fiducia No. W11.00048869.AH.05.01 Tahun 2020 atas nama Pemberi Fiducia Arif Tri Purwandany dan penerima Fiducia PT Mega Auto Finance serta BPKB kendaraan R4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka MHFZ28H38J0050472 Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol : D-1795-AHE atas nama Rangga Wisnu Adi Permana M.SE nomor O-05171392;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Ketentuan pasal 20 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia bahwa jaminan Fiducia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fiducia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi jaminan fiducia;
- Bahwa berdasarkan Bukti surat peringatan pembayaran Tanggal 8 Februari 2021, 15 Februari 2021, dan tanggal 22 Februari 2021 Pemberi Fiducia an. Arif Tri Purwandany belum membayarkan kewajiban angsuran kepada PT Mega Auto Finance;
- Bahwa Barang bukti kendaraan Toyota Sienta Nopol B 2533 UKR telah disita dari Terdakwa yang memperolehnya dari saksi Bambang Juniawan dengan bukti kepemilikan yang tidak sesuai aslinya serta tidak ada bukti kepemilikan atau jual beli yang sah dari saksi Bambang Juniawan ;

Majelis berpendapat bahwa oleh karena Jaminan fiducia mengikuti benda obyek jaminan sedang terhadap obyek jaminan tidak dibayarkan kewajiban pembayaran angsurannya serta tidak ditemukan fakta saksi Bambang Juniawan atau Terdakwa sebagai pemilik kendaraan maka terhadap Kendaraan Toyota Sienta B 2533 UKR tersebut akan diserahkan kepada PT Mega Auto Finance sebagai pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut;



- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri, nomor: O-00241188;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR, atas nama Zahra Niantyara Putri;
- 2 (dua) lembar faktur kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR nomor faktur: JRF-000838-8H38-2018;
- 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri.

Adalah surat-surat yang bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang serta tidak sesuai surat atau keadaan sebenarnya maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ARIFIN Bin MUSTOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Menggunakan surat Palsu seolah-olah Asli yang merugikan pihak Lain” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;



3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka MHFZ28H38J0050472 Nosin : 2NRX274618 tahun 2018 Nopol : D-1795-AHE atas nama Rangga Wisnu Adi Permana M.SE nomor O-05171392.

Dikembalikan kepada PT Mega Auto Finance melalui saksi Christopher Andreas Nainggolan;

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri, nomor: O-00241188;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR, atas nama Zahra Niantyara Putri;
- 2 (dua) lembar faktur kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR nomor faktur: JRF-000838-8H38-2018;
- 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan R-4 Toyota Merk Sienta 156 CVT warna putih Noka: MHFZ28H38J0050472, Nosin: 2NRX274618 tahun 2018 Nopol B 2533 UKR atas nama Zahra Niantyara Putri.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari SELASA tanggal 21 Desember 2021 oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Btg



Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Harry Suryawan, S.H.,M.Kn

ttd

Wahyuni Prasetyaningsih,S.H.,M.H

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Subagyo, SH